

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika yang sering terjadi pada negara berkembang di dunia. Mendengar kata kemiskinan banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan merupakan titik dimana tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Padahal kemiskinan sendiri merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.<sup>1</sup> Secara ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Dimensi kemiskinan ini juga didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat yang merintangangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat. Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan, namun ternyata masih banyak hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah mendapatkan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah tetap saja tidak mampu beranjak dari kondisi kemiskinannya tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Simamora, Y. E., & Khaidir, A. 2019. Implementasi Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), h. 28.

<sup>2</sup> Huraerah, A. 2013. Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), h. 5.

Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai keadaan kekurangan yang dialami oleh individu, keluarga, hingga kelompok masyarakat khususnya dalam hal rendahnya kualitas hidup secara sosial dan ekonomi<sup>3</sup>. Konsep kemiskinan dijabarkan melalui beberapa teori kemiskinan, diantaranya kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan kultural merupakan kondisi dimana kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam menghadapi kondisi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi individu atau kelompok masyarakat miskin. Sedangkan kemiskinan alamiah terjadi karena ketiadaan sumberdaya ekonomi berupa modal, tanah, hingga sumberdaya manusia maupun kondisi geografis yang terkait dengan domisili masyarakat<sup>4</sup>.

Menurut Soekanto kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, serta tidak mampu menggunakan kekuatan mental dan fisiknya dalam kelompok.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Elly dan Usman kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,

---

<sup>3</sup> Putra, R. E., & Putera, R. E. 2022. Evaluasi e-Warong sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang. *Journal of Social and Policy Issues*, h. 21.

<sup>4</sup> Fadilla, A. 2017. Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 6 (1), h. 38 – 47.

<sup>5</sup> Simamora, Y. E., & Khaidir, A, Loc. Cit.

geografi, jenis kelamin dan kondisi lingkungan<sup>6</sup>. Menurut Salim ciri-ciri dari kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai faktor produksi sendiri.
- 2) Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki aset produksi dengan kekuatan sendiri
- 3) Rata-rata pendidikan rendah.
- 4) Sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah<sup>7</sup>.

Di sisi lain, para ahli seperti Sutrisno mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah budaya, yaitu etos kerja yang rendah, kepemilikan faktor produksi yang tidak adil, dan fakta bahwa model pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup> Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang belum bisa dituntaskan, pengaruh faktor lain seperti sosial dan budaya mengakibatkan proses penanggulangan masalah kemiskinan ini menjadi terhambat. Di Indonesia sendiri jumlah masyarakat miskin pada September 2022 menurut Badan Pusat Statistik sebesar 26,36 juta orang. Dimana mengalami kenaikan sebanyak 0,20 juta orang terhadap jumlah pada bulan Maret 2022.

<sup>6</sup> Simamora, Y. E., & Khaidir, A, Op. Cit., h. 32.

<sup>7</sup>Yozi. 2010. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Tahun 2007. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Volume 3. Nomor 1. h. 64-74.

<sup>8</sup> Fachrudin, R. 2015. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4 (2). h. 328.

Dalam mengukur kemiskinan ada indikator yang menjadi acuan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin. Indikator kemiskinan terbagi dalam dua metode yakni kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif merupakan indikator objektif yang digunakan oleh BPS dan *World Bank*. Pengeluaran keluarga per hari untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 2100 kalori/orang/hari. Sedangkan indikator kualitatif mengacu pada respon seseorang terhadap dimensi yang diukur dalam penelitian sangat subjektif dan kontekstual. Menurut Muttaqin ada 24 indikator kualitatif untuk mengukur seseorang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin<sup>9</sup>.

Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kesejahteraan meningkat maka angka kemiskinan menurun, dan begitu pula sebaliknya. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang masih memerlukan perhatian khusus untuk ditangani, karena belum maksimalnya terkait kesejahteraan sosial terselesaikan di Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah perlu menjadi pertimbangan serius bagi pemerintahan untuk meningkatkan angka kesejahteraan sosial di Indonesia. Terkhusus di kota-kota besar di Indonesia kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin sangat mudah dijumpai terutama di pinggiran kota. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai masyarakat.

---

<sup>9</sup> Hermawati, I., Diyanayati, K., Rusmiyati, C., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., ... & Molasy, H. D. 2015. Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan. h.19

Selain itu perkotaan juga merupakan pusatnya bisnis, budaya, politik dan pemerintahan. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat tidak diimbangi dengan kesempatan kerja menyebabkan berbagai macam masalah sosial. Masalah sosial merupakan masalah yang sering terjadi juga merupakan fenomena dengan berbagai aspek di dalamnya. Masalah sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial dan politik. Masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses sosial yang dalam beberapa hal dianggap tidak diinginkan tetapi masih mungkin dilakukan penyelesaian masalah tersebut.<sup>10</sup> Persaingan dalam kehidupan begitu ketat sehingga beberapa orang tanpa keterampilan dan pendidikan tinggi kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak<sup>11</sup>. Hal ini yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan. Atas hal itu pula pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan melakukan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertujuan untuk membantu proses penanggulangan kemiskinan teratasi sesuai dengan yang diharapkan.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Dasar

<sup>10</sup> Tursilarini, T. Y. 2018. Desaku Menanti: Menguatkan Selves Esteem Gelandangan Pengemis. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42(1), h. 91-104.

<sup>11</sup> Qadirriah, R. R. I. 2022. *Mengembalikan Peran Sosial Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) melalui program pemberdayaan desaku menanti kota Malang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). h. 1.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan.

No 11 Tahun 2009 Pasal 19 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Pada Pasal 20 menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin agar mereka bisa melanjutkan hidup lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah.<sup>13</sup> Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat yang memiliki masalah sosial.<sup>14</sup>

Beberapa program yang jalankan oleh aktor pelaksana dalam rangka pengurangan angka kemiskinan tentu memiliki proses yang panjang dan tidak semua bisa berjalan dengan semestinya, adanya pengaruh dari faktor-faktor lain juga menjadi alasan dibalik berhasil atau tidaknya kebijakan itu dijalankan. Beberapa target yang ditetapkan sebagai program dalam penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk memastikan semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan mendapatkan hak setara dalam mengakses sumber ekonomi. Selain itu bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>14</sup> Saraswati, A. 2018. *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). h. 4.

menciptakan berbagai instrumen dan layanan keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro.<sup>15</sup>

Berdasarkan data sensus dari BPS jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2021 mencapai 370,67 ribu jiwa atau sekitar 6,63 persen. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 344,23 ribu jiwa atau sekitar 6,28 persen. Berikut terdapat tabel jumlah masyarakat miskin di kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Mentawai	12,99	13,22	13,37	14,31	13,74
Pesisir Selatan	34,92	36,51	35,46	37,41	33,78
Solok	32,89	29,74	29,28	30,36	27,16
Sijunjung	16,55	16,65	16,28	16,81	15,07
Tanah Datar	18,48	16,20	15,34	15,89	14,91
Padang Pariaman	33,20	29,48	28,98	30,41	26,44
Agam	32,92	33,10	33,31	34,26	31,33
50 Kota	26,47	26,64	26,43	28,51	26,00
Pasaman	20,31	20,22	20,29	21,57	19,94
Solok Selatan	11,85	12,50	12,39	13,41	11,81
Dharmasraya	15,42	15,49	15,70	17,60	15,08
Pasaman Barat	31,83	31,53	31,64	34,97	32,91
Kota Padang	44,04	42,44	42,17	48,44	42,37
Kota Solok	2,29	2,29	1,99	2,31	2,28

<sup>15</sup> Putra, R. E., & Putera, R. E, Loc. Cit.

Kota Sawahlunto	1,48	1,35	1,36	1,52	1,47
Kota Padang Panjang	3,11	3,00	2,84	3,28	2,89
Kota Bukittinggi	6,32	6,00	6,01	6,98	6,16
Kota Payakumbuh	7,69	7,68	7,74	8,66	8,08
Kota Pariaman	4,40	4,20	3,66	3,99	3,80
TOTAL	357,13	348,22	344,23	370,67	335,21

*Sumber: Olahan data peneliti 2024 berdasarkan data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota BPS Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel di atas Kota Padang menempati urutan pertama jumlah masyarakat miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada tahun 2021 dengan jumlah 48,44 ribu jiwa atau sekitar 4,94 persen dan jumlah terendah berada pada tahun 2020 dengan jumlah 42,17 ribu jiwa atau sekitar 4,40 persen. Pada peralihan antara tahun 2020 ke 2021 jumlah masyarakat miskin di Kota Padang mengalami lonjakan kenaikan secara drastis. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang berusaha mensinergikan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut dengan melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Tujuannya agar angka kemiskinan di Kota Padang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang selaku ketua dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang, yang menyatakan bahwa:

“...Ada peningkatan jumlah masyarakat miskin yang terjadi pada tahun 2021 patut mendapat perhatian khusus, terutama bagaimana memastikan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran, dan juga memerlukan

kerjasama semua pada pihak untuk mengetahui penyebab kemiskinan dan melaksanakan keterlibatan untuk mengurangi kemiskinan di kota Padang...” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Bapak Andree Harmadi Algamar, SSTP.,M.Si.,M.Han, pada 20 Mei 2024)

Kota Padang memiliki 11 kecamatan yang bertugas untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di tiap kecamatan yakni Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah.

Pemerintah Kota Padang memiliki peraturan tersendiri untuk memberantas kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013. Dalam peraturan daerah tersebut mencakup upaya penanggulangan kemiskinan, terutama dengan membentuk sebuah tim koordinasi yang terbagi berdasarkan wilayah cakupan Kabupaten/Kota. Tim koordinasi atau yang lebih dikenal sebagai TKPK wilayah kota memiliki tugas dalam upaya penanggulangan kemiskinan sesuai pada pasal 8 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013;

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kota; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota.

Pada Pasal 9 TKPK menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota melalui program di bidang penanggulangan kemiskinan yang menangani program pembangunan

daerah. Penerapan standar pelayanan minimal dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Padang. Bidang kesehatan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk sebagai salah satu penerapan standar pelayanan minimal sebagai upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah dan program pembangunan daerah. Hal itu sejalan dengan wawancara dengan salah satu anggota TKPK yaitu kepala bidang perumahan yang menyatakan:

“...Berdasarkan RPJMD kota Padang, salah satu program dari kami di bidang perumahan dan permukiman ini tujuannya untuk melaksanakan rehabilitasi perumahan tidak layak huni. Anggarannya sebesar 50 juta melalui APBD Kota Padang, dan untuk program RTLH ini kan ada juga yang dari pusat, kalau di kita di kota padang ini hanya membantu memfasilitasi saja. Sekarang untuk APBD RTLH Kota Padang yang paling besar, dan untuk alokasi APBD belum semua Kab/ Kota di Sumbar ini yang punya...” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Bapak Virgisia Abizar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang pada 15 Februari 2024)

Dengan adanya aturan hukum ini, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang dapat terarah dan terlaksana dengan baik.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang merupakan tim yang dibentuk dibawah naungan walikota Padang, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 pasal 2 ayat 2 sebagai strategi pemerintah dalam mengatasi masalah

kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Misi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) itu sendiri adalah mengambil langkah konkrit percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mengkoordinasikan dan menyinkronkan pengolahan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih kompleks.<sup>17</sup> Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dijelaskan secara rinci mengenai susunan keanggotaan, tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), hingga penyelarasan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 pasal 8 disebutkan bahwa keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota terdiri dari perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Dalam pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Padang didukung dengan Surat Keputusan (SK) walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab kepada walikota dengan Sekretaris Daerah Kota Padang sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Struktur keanggotan Tim Koordinasi Penanggulangan

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

<sup>17</sup> Simamora, Y. E., & Khaidir, A, Op.Cit., h.30.

Kemiskinan (TKPK) kota Padang yang menangani penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Struktur Keanggotaan TKPK**

No	Jabatan Kedinasan/ Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Wali Kota Padang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Wakil Sekretaris
A. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu		
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
3	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang	Anggota
B. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil		
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota


	Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	
3	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Anggota
4	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota
5	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang	Anggota
C. Sekretariat		
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Padang	Wakil Kepala

Sumber: Surat Keputusan walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023

Pada tabel 1.2 dijelaskan mengenai susunan keanggotaan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Terdapat 12 perangkat daerah yang termasuk pada susunan keanggotaan TKPK Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang sebagai salah satu anggota yang tergabung pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang merupakan *leading sector* dan pihak yang sering terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Staf Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang menyebutkan bahwa perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang terdiri dari:

“...Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) terdiri dari 12 anggota, yaitu Dinas Sosial Kota Padang, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, DP3AP2KB Kota

Padang, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Padang, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, RSUD dr. Rasidin Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, dan Bappeda Kota Padang. Bappeda Kota Padang sendiri memiliki tugas sebagai koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Jadi setiap tahun akan ada evaluasi dari setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Sedangkan Dinas Sosial Kota Padang sering menjadi pihak terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan apalagi dia *leading sector*. (Wawancara dengan Staf Perencana Ahli Muda Ibu Defi Lora, 28 Mei 2023).”



Pemerintah sebagai pemangku kepentingan memiliki kontribusi besar dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengatasi persoalan terkait kemiskinan yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan maksimal. Sejalan dengan hal tersebutlah pemerintah membentuk tim khusus untuk mempermudah koordinasi antara pusat dan daerah di bawah naungan kepala daerah setempat. Pembentukan tim tersebut bertujuan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui program. Adapun bentuk program dalam penanggulangan kemiskinan terdiri atas bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program yang secara langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan. Penjelasan tersebut dirampung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 pasal 5. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwasanya dari 4 sub bagian program tersebut, program bantuan sosial berbasis keluarga dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin menjadi program yang sering ditemui dan dilaksanakan guna mengatasi masalah kemiskinan.

Program bantuan sosial berbasis keluarga juga sering ditemui permasalahan baik dalam proses penyaluran maupun pada kualitas sumber daya manusia, hal itu dapat dilihat melalui pada salah satu kutipan artikel yang dilansir dari laman [Ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id) yang menyatakan. Ombudsman Sumatera Barat 2020 menyebutkan bahwa selama masa penyaluran bansos di provinsi Sumatera Barat telah menerima 147 keluhan terkait bantuan sosial tersebut. Pelapor terbanyak berasal dari Kota Padang yakni berjumlah 104 laporan. Adapun isi laporan yang diterima meliputi, persyaratan penerima bansos tidak jelas, pelapor sudah terdaftar namun justru tidak mendapatkan bantuan, pelapor menyebutkan bahwa ia termasuk golongan masyarakat tidak mampu namun tidak terdaftar.<sup>18</sup>

Dari struktur keanggotaan di atas, perangkat daerah yang terfokus dalam penanggulangan kemiskinan berbasis program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Direktur Rumah Sakit Umum

---

<sup>18</sup> <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-terima-147-pengaduan-soal-penyaluran-bansos-covid-19>, diakses 26 Juli 2023.

Daerah dr. Rasidin Kota Padang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Adapun bantuan sosial yang pemerintah berikan seperti Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi penguat bagi masyarakat miskin untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang memiliki fungsi dan tugas untuk membantu percepatan penanggulangan kemiskinan tentu harus memiliki anggaran agar program/kegiatan dapat terealisasi dengan baik. Sumber dana berasal dari dana APBD masing-masing perangkat daerah yang mana dana tersebut berasal dari dana APBD pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan APBN yang terkhusus untuk dana penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan SK walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023 pada bagian keenam yang menyatakan bahwa:

Segala biaya dibebankan pada APBD Tahun 2023 belanja operasi Bappeda sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.

Kelompok A Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang merupakan kelompok pengelola bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu yang menjadi alasan peneliti sebagai pembahasan utama karena memiliki jumlah alokasi APBD Pemerintah Kota Padang terbanyak. Jumlah alokasi APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 Alokasi APBD TKPK Kelompok A**

Perangkat Daerah	Tahun				Total
	2019	2020	2021	2022	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	1.395.000.000	2.098.000.000	3.493.000.000
Dinas Kesehatan	24.272.107.200	25.959.696.000	21.608.790.538	20.435.733.461	92.276.327.199
RSUD dr. Rasidin Padang	1.130.205.350	1.228.219.415	439.999.200	439.999.200	3.238.423.165
Bag.Hukum Setda	224.703.000	66.237.300	49.060.660	36.043.000	376.043.960
Dinas PRKP	67.072.477.425	2.809.207.705	1.605.189.346	33.382.117.111	104.868.991.587
<b>Total</b>					<b>204.252.785.911</b>

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah alokasi dana APBD yang diterima masing-masing perangkat daerah selaku anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Jumlah alokasi dana APBD pada kelompok A sebesar Rp. 204.252.785.911, sedangkan untuk alokasi APBD pada TKPK Kelompok B dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4 Alokasi APBD TKPK Kelompok B**

Perangkat Daerah	Tahun				Total
	2019	2020	2021	2022	
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.900.000.000	1.332.216.700	1.034.802.500	85.800.000	4.352.819.200
DP3APK2B	540.000.000	271.935.250	666.117.800	53.345.762	1.531.398.812
Dinas Perikanan dan Pangan	4.610.811.139	3.088.998.203	3.058.926.012	2.160.786.526	12.919.521.880
Dinas Pertanian	1.775.658.000	355.999.600	2.152.938.204	2.865.385.500	7.149.981.304
Dinas UMKM	1.070.770.400	2.355.034.875	1.367.061.665	38.453.828.684	43.246.695.624

Total	69.200.416.820
-------	----------------

*Sumber: Olahan Peneliti 2024*

Alokasi APBD kelompok A memiliki jumlah dana lebih besar daripada alokasi dana APBD kelompok B yang memiliki jumlah sebanyak 69.200.416.820 milyar rupiah. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti memilih untuk membahas mengenai kinerja kelompok A TKPK dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program yang dijalankan. Mengingat jumlah anggaran yang dimiliki cukup besar, diharapkan pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yakni menanggulangi masalah kemiskinan.

Adapun program yang peneliti ambil untuk dibahas yakni program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Alasan pemilihan perangkat daerah tersebut karena dalam mengatasi permasalahan kemiskinan pada bidang kesehatan merupakan ranah dari Dinas Kesehatan Kota Padang serta dalam menangani urusan perumahan merupakan ranah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang.

Selain itu alasan lain pemilihan dua anggota TKPK tersebut dikarenakan pada tabel alokasi APBD kelompok A, Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang memiliki jumlah anggaran terbesar diantara dinas lainnya.

Seharusnya dengan anggaran yang lebih besar maka semakin bagus pula sebuah program berjalan, namun fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program masih ditemui permasalahan, mulai dari perspektif aktor pelaksana hingga dari perspektif masyarakat penerima bantuan tersebut.

Program dari Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial Kota Padang selaku *leading sector* karena pada dasarnya Dinas Sosial Kota Padang merupakan perangkat daerah yang secara garis besar menanungi program penanggulangan kemiskinan. Dinas Kesehatan Kota Padang menjalankan program dalam menanggulangi masalah kemiskinan pada bidang kesehatan. Bentuk program bantuan sosial yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang adalah Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS).

Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) merupakan program bantuan sosial yang sistemnya hampir sama dengan KIS, bedanya Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) merupakan produk lokal dari Sumatera Barat. Pada tahun 2014 Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) berintegrasi ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini memberikan dampak yang lebih baik khususnya pada bidang pelayanan kesehatan karena pelayanan yang diberikan lebih luas dan penyakit yang ditanggung lebih beragam. Selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan

setara dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan yang menjadi perbedaan hanya ruang perawatan berdasarkan besaran iuran.


Alur pendaftaran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dapat dilakukan melalui pengiriman berkas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ke Dinas Sosial Kota Padang atau melalui kelurahan setempat. Kelurahan akan mengirimkan data ke Dinas Sosial Kota Padang dan akan dilakukan pengentrian data peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS). Selanjutnya data akan diserahkan kembali ke pihak Dinas Kesehatan Kota Padang yang mana nantinya akan dikoordinasikan dengan BPJS sebelum dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan Kota Padang. Syarat pendaftaran sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) melalui Dinas Kesehatan Kota Padang adalah belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional yang pembiayaannya dilakukan oleh pusat.

Sedangkan bagi masyarakat penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang memiliki adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk alur penerimaan program ini dilakukan pengusulan bisa dari masyarakat sendiri atau melalui kelurahan. Setelah pengusulan akan dilakukan survey untuk verifikasi dan validasi usulan ke lokasi yang akan di akomodir tersebut melalui tenaga fasilitator lapangan (FTL) yang menjadi perpanjangan tangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, dengan tujuan untuk melihat apakah

berkas yang diusulkan sudah memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu baru akan dikoordinasi dengan pihak ketiga untuk proses pembangunan rumah dan akan ditinjau kembali oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dibuat laporan pertanggungjawaban.

Secara keseluruhan bagi masyarakat miskin yang ingin memperoleh bantuan sosial dari program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Padang yang bisa dilakukan pengusulan melalui kelurahan masing-masing. Namun pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), program ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berbeda dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan hasil sortiran Kementerian Sosial untuk melihat siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Bentuk alur pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai berikut.

**Gambar 1.1 Alur Pendaftaran DTKS**



Sumber: Dinas Sosial Kota Padang

Bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan baik dari berjalan atau tidaknya program yang dilaksanakan dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial. Berikut persentase masyarakat yang menerima bantuan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2022.

**Tabel 1.5 Persentase Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Mentawai	44,53	59,72	24,45	30,40	14,89
Pesisir Selatan	63,44	34,38	24,12	48,90	48,93
Solok	33,38	51,19	29,67	20,76	10,70
Sijunjung	55,15	50,62	20,60	25,47	22,71
Tanah Datar	19,21	36,01	25,89	11,46	35,92
Padang Pariaman	33,48	42,49	30,21	29,69	22,58
Agam	33,20	20,51	12,22	13,10	31,96
50 Kota	38,92	77,40	31,94	15,61	40,79
Pasaman	36,97	39,62	31,94	31,15	31,03
Solok Selatan	42,48	53,48	35,48	20,17	19,75
Dharmasraya	36,96	49,64	21,54	14,73	28,94

Pasaman Barat	69,46	27,00	18,76	56,15	22,29
Kota Padang	3,30	18,23	14,79	14,24	8,96
Kota Solok	33,01	44,22	17,23	28,88	36,17
Kota Sawahlunto	30,71	22,46	14,83	7,47	-
Kota Padang Panjang	69,57	37,28	41,41	18,53	11,46
Kota Bukittinggi	43,01	17,93	41,57	33,03	9,20
Kota Payakumbuh	51,87	43,79	45,09	39,54	25,68
Kota Pariaman	55,41	70,53	32,06	12,78	29,64
<b>TOTAL</b>	<b>38,67</b>	<b>39,89</b>	<b>24,64</b>	<b>26,42</b>	<b>25,71</b>

Sumber: Olahan data peneliti 2023 berdasarkan data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota BPS Indonesia

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah masyarakat miskin yang menurun jika dilihat dari data di tahun terakhir hasilnya sesuai dengan jumlah penerima bantuan sosial yang juga mengalami penurunan. Meskipun demikian masih banyak permasalahan yang terjadi selama proses penyaluran bantuan sosial tersebut, terutama dari perangkat daerah yang tergabung kedalam kelompok pengelola bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang menemukan bahwa dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni masih ditemui kendala di lapangan terutama saat melakukan verifikasi data ke lokasi yang akan diakomodir. Salah satu kendala yang ditemui yaitu terdapat perbedaan syarat yang diajukan dengan yang ada dilapangan. Adapun syarat yang dimaksud yaitu penerima bantuan hanya memiliki satu hunian,

nyatanya di lapangan penerima ada yang memiliki 2 hunian. Satu hunian disewakan, satunya lagi dibangun hanya untuk mendapatkan bantuan. Penjabaran permasalahan tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala bidang perumahan yang menyebutkan:

“...karna memang sudah ada beberapa kejadian, katanya itu rumah satu-satunya ternyata mereka punya rumah yang lain, jadi kondisi di lapangan itu bermacam-macam, apalagi terkait bantuan, siapa sih yang gamau menerima bantuan, tapi cara mendapatkan bantuan itu pasti bermacam-macam. Nah salah satunya tadi, rumah yang jelek mereka tempati sedangkan rumah yang bagus mereka sewakan, nah itu ada kejadiannya seperti itu, nah itu lah yg diperlukan di kami untuk fasilitator yang survei dilapangan dan sebagai perpanjangan tangan kami untuk memastikan calon penerima tadi harus mereka bisa mengorek informasi terhdap si penerima tadi...”  
(Wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Bapak Virgistia Abizar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang pada 15 Februari 2024)

Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melaksanakan programnya melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Padang dan RSUD dr. Rasidin Kota Padang sebagai yang mewadahi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Namun diperlukan koordinasi dengan perangkat daerah terkecil agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Metode dalam pelaksanaan program masih belum sesuai, hal ini dikarenakan minimnya koordinasi dengan pihak terkait menyebabkan proses penyaluran bantuan mengalami kendala. Selain itu banyak ditemui pendataan yang kurang menyeluruh dan kurangnya sumber daya

manusia.<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang memiliki pernyataan serupa dengan penjabaran diatas, beliau menyebutkan:

“...kalo yang pas ngurus ke dinsosnya gampang yang berbelit itu di kantor lurahnya. Kalo di dinas kan katanya kalau mau dapat program lagi coba lapor ke lurah, pas lapor ke lurah emang agak judes sih, jadi pas melapor ga dijelasin apa-apa, katanya kalo mau lapor itu diterangin ajuan dari dinsos apa aja katanya, terus kalo mau dapat bantuan lagi daftar dulu DTKS rumahnya ngga boleh pake keramik, terus foto depan rumah itupun jawabannya judes begitu. Terus disini ada banyak yang dapat bantuan tapi ngga tepat sasaran, orang kaya dapat juga tapi sebenarnya orang yang bener-bener susah malah ngga dapat...” (Wawancara dengan masyarakat penerima program JKSS di kecamatan Koto Tangah pada 8 Maret 2024)

Berdasarkan beberapa kutipan dari permasalahan di atas sejak tahun 2018 hingga 2022, jumlah masyarakat miskin di Kota Padang mengalami peningkatan terutama di tahun 2021 akibat pandemi *covid*. Persoalan terkait permasalahan bansos dalam mengatasi kemiskinan di Kota Padang selama rentang waktu 2018-2022 menjadi alasan peneliti untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2013 terlebih pada bentuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan apakah sudah berhasil atau tidak. Karena pada peraturan daerah tersebut mengatur bagaimana peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Padang sesuai pada pasal 8.

---

<sup>19</sup> Abdillah, N., & Putri, A. N. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) di Kota Padang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*, 11(1), h. 98-100.

Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang dalam menanggulangi masalah kemiskinan memiliki keluhan dari masyarakat terkait penerimaan bantuan sosial. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah program dari setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kebijakan publik terutama pada perangkat daerah yang termasuk kedalam kelompok pengelola program bantuan sosial di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai tim yang membantu mengatasi masalah kemiskinan di Kota Padang apakah setiap program kemiskinan yang mereka laksanakan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau justru masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Fungsi dari evaluasi sendiri yakni untuk membandingkan apa yang menjadi rancangan dengan yang dijalankan di lapangan sehingga bisa ditarik kesimpulan akhir mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang itu sendiri sudah tepat atau belum.

Adapun dari kutipan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa masalah kemiskinan menjadi masalah yang masih sulit diatasi di Indonesia. Dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan ini perlu koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar program kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dapat dilihat bahwasanya faktor koordinasi sangat mempengaruhi dalam sebuah pelaksanaan kebijakan agar sampai kepada

target sasaran kebijakan itu dibentuk. Karena masyarakat yang masih termasuk dalam kategori masyarakat miskin masih menjadi tanggung jawab pemerintah mengalami kendala penerima bantuan sosial akibat tingkat keefektifan para aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tidak efisien. Maka dari itu diperlukan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan rancangan dan tepat sasaran atau justru sebaliknya.

Pertimbangan dalam evaluasi kebijakan; evaluasi untuk memberikan informasi yang valid tentang fungsionalitas kebijakan, evaluasi untuk menilai pentingnya tujuan atau sasaran dari masalah yang diidentifikasi, dan evaluasi untuk berkontribusi pada kebijakan khususnya dari sisi metodologi. Tujuan lain dari evaluasi kebijakan adalah menghasilkan informasi yang berguna untuk memandu implementasi menuju hasil yang lebih baik, dan informasi tentang hubungan antara implementasi dan dampak kebijakan.<sup>20</sup> Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah tentang upaya menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari suatu kebijakan. Beberapa indikator evaluasi kebijakan, menurut William N. Dunn terdiri dari efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Menurut ahli lain, seperti Lester dan Stewart, tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengevaluasi konsekuensi

---

<sup>20</sup> Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. h.163-164.

kebijakan menurut efeknya dan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut teori Leo Agustino ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi suatu kebijakan, antara lain: sumber daya aparatur; kelembagaan; sarana, prasarana dan teknologi; finansial; dan regulasi.<sup>21</sup> Althaus at.al menjabarkan dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain: *input*, *process*, *output*, dan *outcomes*. Peneliti menggunakan teori Althaus karena peneliti merasa bahwa indikator dari teori tersebut dapat menjawab hal-hal yang terjadi khususnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bekerja dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Padang.

Pada topik penelitian ini tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota dijabarkan secara lengkap baik dari pembagian wilayah hingga pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan pasal 8. Selain itu usulan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota serta PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bersangkutan dengan Surat Keputusan walikota Padang Nomor 132 Tahun 2023 sebagai unit pengaduan kegiatan pemberdayaan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

Maka dari itu pemerintah Kota Padang melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada bidang pengelola bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu menangani problematika kemiskinan yang ada di Kota Padang. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan pasal 8 mengenai tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai aktor pelaksana apakah program yang dijalankan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan atau tidak. Jumlah masyarakat miskin yang dapat meningkat dan menurun di setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik berupa tepat atau tidaknya target sasaran hingga kinerja para aktor pelaksana itu sendiri. Berdasarkan penjelasan fenomena di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan di Kota Padang”** untuk melihat sejauh mana para aktor pelaksana dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 terhadap penanggulangan kemiskinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 terhadap penanggulangan kemiskinan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Departemen Administrasi Publik terutama pada kajian kebijakan publik. Serta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain untuk melanjutkan topik penelitian di masa yang akan datang dengan menggunakan berbagai referensi teori yang digunakan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan gambaran nyata mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Padang. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan saran terhadap pemerintah daerah kota Padang dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Padang.